



PUTUSAN
Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV PRIMA SEJATI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 138, RT 006 RW 004, Kelurahan Wailing, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Tjiang Tejo Juwono, selaku Direktur;
2. **TOKO SUMBA INDAH**, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 36, RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Charles Sinanto Louis, selaku Pemilik Toko Sumba Indah;
3. **CV PEMBANGUNAN JAYA**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 23, RT 006 RW 004, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Erwin Tanujaya, selaku Direktur;
4. **CV SHALOM ALEICHEM**, berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 18, RT 004 RW 005, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Elton Jhon, selaku Direktur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Irfan Rosyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada H.O.B.I Law Office, beralamat di Jalan Janti, Nomor 95 A Utara BJ Home, Banguntapan, Bantul,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon;

terhadap

ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn, Kurator PT Lelewu Sumba Archipelago (dalam pailit), beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunadi Suwono Liem, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Riyadi & Partners, berkantor di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepailitan (renvoi prosedur) di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengizinkan serta menerima permohonan Renvoi Procedure dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon serahkan diterima sebagai bukti hukum yang syah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon:
 - a. CV Prima Sejati, dengan tagihan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
 - b. Toko Sumba Indah, dengan tagihan sebesar Rp55.530.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. CV Pembangunan Jaya, dengan tagihan sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



(seratus lima puluh juta rupiah)

d. CV Shalom Aleichem, dengan tagihan sebesar Rp235.000.000,00
(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

4. Menetapkan Pemohon dengan ketetapan hukum yang sah sebagai Kreditur PT Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit);
5. Menetapkan Pemohon mempunyai hak Suara dalam rencana perdamaian dengan PT Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Termohon untuk mengesahkan nama Pemohon dalam pengumuman dokumen Negara sebagai Kreditur Tetap dan mencatat seluruh tagihan Pemohon kepada Termohon (PT Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit));
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan kepailitan (*renvoi prosedur*) tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang *legal standing* kuasa hukum Para Pemohon (*ic.* tanggal pembuatan dan pendaftaran surat kuasa dan tanggal pembuatan permohonan);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (*renvoi prosedur*) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 8 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kreditur PT Lele Watu Sumba Archipelago (Dalam Pailit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dan Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Menyatakan jumlah tagihan Pemohon kepada PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp975.530.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Charles Sinanto Louis (Toko Sumba Indah) Rp55.530.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Erwin Tanujaya (CV Pembangunan Jaya) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tjiang Tejo Juwono (CV Prima Sejati) Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Elton Jhon (CV Shalom Aleichem) Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Niaga tersebut diajukan permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 21 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 21 Februari 2022 diberitahukan kepada Para Pemohon

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta PK/Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga Surabaya *jo.* Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *jo.* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 30 Juni 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan terdapat adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana Berita Acara Sidang Sumpah Bukti Baru (*Novum*) Nomor 3/Akta PK/Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga Surabaya *jo.* Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *jo.* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, tanggal 11 Juli 2022, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 21 Februari 2022, yang dimohonkan dalam peninjauan kembali ini;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengizinkan serta menerima permohonan renvoi prosedur dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon serahkan diterima sebagai bukti hukum yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon:
 - a. CV Prima Sejati, dengan tagihan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Toko Sumba Indah, dengan tagihan sebesar Rp55.530.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. CV Pembangunan Jaya, dengan tagihan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. CV Shalom Aleichem, dengan tagihan sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Pemohon dengan ketetapan hukum yang sah sebagai kreditor PT Lelewat Sumba Archipelago (dalam pailit);
5. Memerintahkan Kurator/Termohon mencatatkan tagihan Pemohon ke dalam daftar piutang tetap PT Lelewat Sumba Archipelago (dalam pailit);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, khususnya tentang pertimbangan surat kuasa khusus yang belakangan ada dari pada pengajuan permohonan renvoi prosedur, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan renvoi prosedur pada tanggal 4 September 2020, sedangkan Surat Kuasa para Advokat yang mewakili permohonan tersebut tertanggal 25 September 2020 dan tanggal 26 September 2020 serta didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2020, sehingga permohonan renvoi prosedur Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon renvoi prosedur tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mewajibkan permohonan renvoi prosedur harus diwakili oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa bukti-bukti baru tidak bersifat menentukan, dimana bukti-bukti baru yang diajukan tidak satupun menunjukkan bahwa permohonan renvoi prosedur dalam perkara ini diajukan oleh Para Pemohon melalui Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: CV PRIMA SEJATI, dan kawan-kawan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **CV PRIMA SEJATI**, 2. **TOKO SUMBA INDAH**, 3. **CV PEMBANGUNAN JAYA**, dan 4. **CV SHALOM ALEICHEM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022